

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah dan beragam di seluruh bagian Indonesia yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti batu bara, emas, minyak bumi, nikel, pasir dan lain sebagainya. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dalam pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan rakyat, artinya rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan, memanfaatkan, memelihara, menikmati kekayaan alam yang ada.

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita adalah berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, contohnya dalam hal ini menipisnya sumber daya alam. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan menipisnya sumber daya alam adalah munculnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alam, sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang dilakukan untuk menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh

pemerintah, tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang sering dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan.

Pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk mengolah hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.¹ pembangunan pertambangan juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan memberikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.² Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Akan tetapi banyak pihak yang melakukan kegiatan penambangan, penambangan merupakan proses, cara, perbuatan menambang, penambangan juga merupakan suatu aktivitas. Namun aktivitas ini hanya berfokus pada proses mengambil hasil bumi itu saja. Lalu, penambangan merupakan aktivitas yang ada di dalam pertambangan. Jadi, cakupannya lebih kecil dari pada pertambangan itu sendiri.

Pada beberapa daerah di Indonesia masih ditemukannya masyarakat yang bermukim disekitar sungai dan tepi pantai sering memanfaatkannya sebagai lokasi

¹ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 188.

² Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, hlm. 50.

penambangan pasir yang dimana kegiatan tersebut menjadi mata pencaharian. Penambangan pasir adalah penggalian dibawah permukaan tanah baik dilahan atau dibawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.³ Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan perekonomian masyarakat, namun hal itu memberikan dampak buruk bagi daerah aliran sungai dan pantai. Pada praktiknya tentu tidak ada kegiatan pertambangan maupun penambangan yang tidak berdampak terhadap lingkungan, begitu halnya dengan penambangan pasir. Oleh karenanya, dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini penambangan pasir harus sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta aturan turunannya dan juga patuh pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan itu adalah upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum lingkungan, pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, melindungi, mengendalikan dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut mengintegrasikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan yang baik dan sehat serta menjaga

³ Muhammad Nur Fatlulloh, Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak, *Indonesia Journal of Conservation*, Vol 8 tahun 2019, hlm 105

kualitas lingkungan hidup agar terhindar dari dampak negatif pembangunan.⁴ Untuk menjalankan sebuah usaha pertambangan pasir maka harus disertai dengan kepatuhan akan perizinan, pertambangan pasir merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dalam hal ini penambangan pasir termasuk ke dalam jenis pertambangan rakyat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal, sesuai dengan pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sekilas memang, pertambangan legal maupun ilegal pada dasarnya akan tetap dikenakan pajak retribusi, tetapi bedanya kegiatan pertambangan resmi memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan baik itu lingkungan pertambangan maupun lingkungan sekitar tempat masyarakat bermukim. Sedangkan pertambangan ilegal atau tidak resmi, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan akan kepemilikan pertambangan tersebut. Selain itu hilangnya vegetasi dan degradasi lahan secara potensial dapat menyebabkan erosi tanah, kehilangan biodiversitas, berkurangnya habitat hewan ilegal dan degradasi daerah penampung air

Pernambangan pasir dan batu juga termasuk kategori bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi

⁴ Helmi, 2022, "Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No.1, 2022.

batuan, galian jenis ini kandungannya masih sangat melimpah di alam. Namun jika ditinjau bahan galian yang tadinya melimpah, seiring berjalannya waktu tentunya ketersediaannya juga akan semakin menipis, mengingat batu dan pasir ini juga merupakan bahan galian yang digunakan untuk membangun infrastruktur, tidak hanya bangunan rumah, tetapi juga jalan. Hal tersebut tentunya diakibatkan dari ketidakpedulian para pelaku usaha tambang dalam memikirkan kelestarian sumber daya alam tersebut, meskipun itu hanya lah bahan galian golongan C atau batuan.

Pertambangan galian C tanpa izin dalam hal ini batu dan pasir adalah salah satu pertambangan yang tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Permasalahan tambang pasir ilegal ini salah satunya terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Muaro Anai, Pasia Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ditemukan kegiatan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau kegiatan usaha secara ilegal. Kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut mempunyai dampak negatif dimana adanya masyarakat merasa resah dikarenakan dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan tambang pasir ini. Dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan pasir berupa kerusakan lingkungan karena tidak ada pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir ilegal atau tanpa izin

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

larangan perundang undangan.⁵ Sehingga izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu perundang undangan dan berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain serta lingkungan. Namun pada kenyataannya, masih banyak terdapat kegiatan usaha pertambangan di berbagai wilayah yang dilakukan perorangan maupun badan hukum tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Usaha Pertambangan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan termasuk izin berusaha dari pemerintah. Usaha kegiatan pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin dari pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memperkirakan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan tambang tersebut. Penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin dapat menimbulkan berbagai konflik di masyarakat serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pertambangan pasir merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi karena memiliki dampak yang menyebabkan kerusakan ekosistem, erosi, pencemaran air dan dampak lingkungan.

Permasalahan yang timbul akibat kegiatan tambang ilegal harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah dan instansi yang berwenang. Pemerintah harus mengawasi dan memberi arahan pada para penambang yang tidak berizin dan ilegal. Usaha untuk menghentikan kegiatan ilegal ditengah-tengah masyarakat tentu akan mengalami banyak tantangan karena banyak faktor yang mempengaruhi terutama pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Kegiatan usaha

⁵ Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

penambangan pasir di Pasia Jambak yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh masyarakat perlu diawasi oleh pemerintahan melalui instansi terkait untuk menjamin legalitas penambangan. Perhatian dari pemerintah daerah Bersama instansi terkait memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawasi kegiatan penambangan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan sumber daya alam.

Mengawasi berarti mengamati , memperhatikan dan mengontrol dengan baik untuk mengetahui apakah sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan juga meminimalisir terjadinya pemberontakan oleh masyarakat sekitar daerah tambang yang merasa terganggu dengan adanya pertambangan ilegal di beberapa daerah.⁶ Pada pasal 72 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), disebutkan “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Dalam pengawasan pemerintah menunjuk pejabat lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang otonomi daerah bahwa “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam bidang penyelenggaraan sumber daya alam dan lingkungan dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, dengan begitu pemerintah daerah melalui dinas terkait mampu memberikan pengarahan,

⁶ <https://www.liputan6.com/regional/read/3898631/warga-desa-dan-sopir-truk-tambang-pasir-semeru-nyaris-bentrok> , diakses pada 26 September 2023, pukul 23.58

pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar dapat mengelolanya dengan baik.

Kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh masyarakat sehingga berpotensi merusak lahan yang ditambang dan masih terdapat kegiatan penambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan karena kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan dampak konflik sosial dan pemulihan/rehabilitasi lahan bekas pertambangan illegal belum optimal serta menimbulkan beberapa dampak negatif dan dampak langsung seperti , lahan kritis, jalanan rusak, debu polusi akibat serpihan pasir dari angkutan pasir tersebut. Setelah diterbitkannya Undang-Undang pemerintah daerah terkait dengan penambangan mineral dan batubara sudah diambil alih oleh provinsi sehingga pengawasan terhadap permasalahan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi oleh karena itu perlu dilakukannya penanggulangan agar penambangan pasir di Sumatera Barat berkurang.

Bersandarkan uraian latar belakang yang tertera diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PENANGGULANGAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PADA KAWASAN PASIA JAMBAK KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya penambangan pasir illegal pada Kawasan Pasia Jambak Kota Padang ?
2. Bagaimana upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan penambangan pasir illegal pada Kawasan Pasia Jambak?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir illegal pada Kawasan Pasia Jambak Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya penambangan pasir ilegal pada Kawasan Pasia Jambak Kota Padang
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Padang dalam penanggulangan penambangan pasir ilegal pada Kawasan Pasia Jambak
3. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal pada Kawasan Pasia Jambak Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Sebagian berikut:

1. Manfaat Teoretis

Maksud dari manfaat teoretis adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, terutama dalam bidang hukum Agraria dan Sumber Daya Alam pada khususnya terkait dengan Peran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Padang dalam pengawasan kegiatan tambang

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
- b. Menjadikan penelitian ini untuk menjadi bahan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama Pemerintah kota Padang beserta

penyelenggara pemerintahan yang berada di bawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikir dan masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap kegiatan pertambangan pasir tanpa izin yang merugikan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran secara ilmiah. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui adanya aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan kondisi di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian serta melihat praktik-praktik yang terjadi di lapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi atau sedang berlangsung saat ini, tujuannya sifat deskriptif analitis ini adalah untuk dapat memberikan data seakurat mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

Data yang diperoleh untuk penulisan penelitian ini dibedakan dalam beberapa jenis yaitu Sebagian berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat.⁸ Data tersebut dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran data berupa fakta yang berada di lapangan untuk mengetahui kerusakan lahan akibat penambangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sebuah data berupa informasi-informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- e) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, hlm. 53.

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- i) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan ilmiah hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau informasi mengenai peraturan perundang-undangan, terdiri dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, literatur, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dll.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder untuk memperjelas istilah atau bahan yang telah diperoleh, berasal dari : kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a. Penelitian Lapangan yaitu berupa data penelitian dari wawancara dan dokumentasi dengan narasumber terkait penelitian

- b. Penelitian Kepustakaan yaitu berupa mengumpulkan data dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara semiterstruktur menggunakan pedoman dalam berwawancara pengertian dari wawancara itu sendiri adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah bersifat wawancara semi terstruktur (*Semistruktur Interview*). Wawancara akan dilakukan pada instansi terkait seperti Masyarakat, Kepala Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data kepustakaan yang terkait dengan penambangan pasir ilegal.

5. Analisis Data dan Pengolahan Data

a. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan metode kualitatif , yaitu analisis terhadap data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka matematis tetapi,

berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, kalimat- kalimat ilmiah, pandangan pakar serta pengalaman peneliti yang merupakan hasil data yang diperoleh dari lapangan.

b. Pengolahan Data

Dapa primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian akan dilakukan pengolahan data yaitu, kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing, yaitu kegiatan memeriksa, meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah dikumpulkan serta merapikan data tersebut.⁹ Tujuannya adalah untuk inti dari permasalahan dalam penelitian dan meringkas poin penting untuk mempermudah menganalisis data.



⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.